

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Modernisasi administrasi perpajakan dengan konsep perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan membuat struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak berubah. Perubahan terjadi pada level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan dan level kantor operasional sebagai pelaksana kebijakan. Kantor pajak yang sebelumnya ada tiga jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP ini kemudian dibedakan lagi sesuai segmentasi Wajib Pajak nya, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

Perubahan besar struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak dimulai pada tahun 2002 dengan dibentuknya Kantor Wilayah (kanwil) dan 2 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar untuk mengadministrasikan 300 wajib Badan terbesar di seluruh Indonesia.

Karena program modernisasi ini dianggap berhasil maka konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada KPP lain secara bertahap dimana sampai akhir tahun 2007 sudah berhasil memodernisasikan 22 Kanwil dan 202 KPP yang terdiri dari 3 KPP WP besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama.

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo resmi didirikan pada tanggal 2 Oktober 2007. Sebelumnya kantor ini adalah Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur Dua yang berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Perubahan dari kantor PBB menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ini akibat modernisasi Administrasi Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak modern.

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Prarama Kramat Jati, terletak di JL. Raya Bogor No. 46, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun wilayah yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Cipayang. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan, yakni:

1. Kecamatan Pasar Rebo:
 - a) Kelurahan Kalisari
 - b) Kelurahan Pekayon
 - c) Kelurahan Cijantung
 - d) Kelurahan Baru
 - e) Kelurahan Gedong
2. Kecamatan Ciracas:
 - a) Kelurahan Cibubur
 - b) Kelurahan Ciracas
 - c) Kelurahan Kelapa Dua Wetan
 - d) Kelurahan Rambutan

e) Kelurahan Susukan

3. Kecamatan Cipayung:

a) Kelurahan Cipayung

b) Kelurahan Cilangkap

c) Kelurahan Bambu Apus

d) Kelurahan Pondok Rangon

e) Kelurahan Ceger

f) Kelurahan Setu

g) Kelurahan Lubang Buaya

h) Kelurahan Munjul

KPP Pratama merupakan ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak kita saat ini. KPP Pratama diharapkan akan mampu menambah tingkat rasio perpajakan di Indonesia dengan melakukan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dengan berdirinya KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak yang berdomisili di Kecamatan tersebut.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

1. Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Menjadi model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang dipercayakan dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi KPP Praama Jakara Pasar Rebo

a) Misi Fiskal:

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembangunan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan ingka efektifias dan efisiensi yang tinggi.

b) Misi Ekonomi:

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengaasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distorsion*.

c) Misi Politik:

Mendukung proses demokrasi bangsa.

d) Misi Kelembagaan:

Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Menurut Hasibuan (2010: 128) mengemukakan pengertian sruktur organisasi bahwa : “Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan berhubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi”.

Berikut ini penjelasan struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo digambarkan sebagai berikut:



gambar II. 1 struktur organisasi

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

1. Kepala kantor

Kepala kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan KPP maupun antar satuan organisasi dilingkungan vertical DJP serta dengan instansi lain diluar instansi verikal DJP sesuai dengan tugas pokok masing-masing, wajib mengawasi pelaksanaan ugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasi bawahan dan member bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

2. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan terkait kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, terdiri dari:

a) Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Bagian Tata Usaha dan Kepegawain bertugas menyelenggarakan tugas pelayanan dibidang tata usaha dan kepegawaian seperti pengurusan surat dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran kinerja KPP Pasar Rebo Jakarta Pasar Rebo.

b) Bagian keuangan

Bagian keuangan bertugas melaksanakan segala urusan pendanaan dan merencanakan kebutuhan atau anggran dana di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

c) Bagian rumah tangga

Bagian rumah tangga berugas mengurus seluruh urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan di KPP Praama Jakarta Pasar Rebo.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, hukum perpajakan, pengadminitrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta melakukan kerja sama perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penarusahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunjangan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen –dokumen penagihan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemerintahan pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. Kegiatannya antara lain melakukan penyisiran wilayah dan mendata pelaku usaha UMKM, menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan, bekerjasama dengan pihak-pihak pengembang dan melakukan kerja sama dengan Kementrian lain dalam mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan perijinan usaha di masing-masing kementrian.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau yang disingkat waskon mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB dan BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding.

D. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memiliki tugas dan fungsi yang sama disetiap kecamatan yang menjadi wewenangya. Adapun tugas KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap Wajib Pajak baik badan maupun perseorangan.
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam PPh, PPn, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB dan BPHB.

Semua tugas-tugas tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Selain tugas, KPP Pratam Jakarta Pasar Rebo juga memiliki fungsi, yakni:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data perpajakan
- b) Memberikan informasi perpajakan
- c) Melakukan registrasi Wajib Pajak
- d) Malaksanakan penyuluhan perpajakan
- e) Mengawasi kepatuhan kewajiban Wajib Pajak
- f) Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan
- g) Melaksanakan adminisrasi kanor pelayanan pajak, dll

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menangani Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

E. Produk KPP Pratama Pasar Rebo

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memberikan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:

1. Pemindah bukuan (Pbk) adalah salah satu cara dalam melakukan pembayaran pajak. Pembukuan dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk Wajib Pajak yang sama atau berlainan, dalam KPP yang sama atau berlainan.
2. Surat Pembertitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara.
4. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pokok yang masih harus dibayar.

- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang.
 - d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 7. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.